

PROSEDUR PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Latar Belakang

Sebagai perusahaan penghasil minyak kelapa sawit yang terintegrasi, GAR/SMART peduli pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip produksi minyak sawit berkelanjutan. Oleh karena itu GAR/SMART berkomitmen untuk meniadakan jejak deforestasi; menerapkan praktik dan standar industri terbaik; pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab; menghormati hak-hak masyarakat asli dan komunitas setempat, pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar operasional perusahaan dengan tetap memaksimalkan keuntungan jangka panjang yang diperoleh para pemegang saham.

Sebagai bagian dari penerapan Kebijakan Sosial dan Keberperanan Komunitas yang dalam penyusunannya memperoleh masukan dari The Forest Trust, GAR/SMART menilai perlunya penanganan konflik sosial secara bertanggung jawab.


Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai rujukan bagi perusahaan dalam menangani konflik sosial dengan bertanggung jawab terhadap semua konflik sosial yang muncul di seluruh wilayah operasional GAR/SMART.

Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi seluruh kegiatan terkait penanganan konflik sosial termasuk identifikasi konflik, analisis konflik, perencanaan penanganan konflik, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi.

Bagan Alur Prosedur



Penjelasan Prosedur

1. Menerima Laporan Konflik
 - a. Pihak yang terlibat memberikan pendapat yang berbeda mengenai suatu obyek yang berakibat pada konflik.
 - b. Unit Operasional menerima informasi mengenai suatu konflik yang terjadi di dalam/di sekitar wilayah operasional.
 - c. Unit operasional berkoordinasi dengan Tim Penanganan Konflik untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik.
2. Merencanakan Penanganan Konflik
 - a. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis konflik, unit operasional terkait dan tim penanganan konflik menyusun rencana penanganan konflik.
 - b. Tim Penanganan Konflik meminta persetujuan Pucuk Pimpinan untuk penanganan konflik.
3. Penanganan Konflik
 - a. Tahap pertama penanganan konflik dilakukan dengan cara negosiasi. Pihak yang berkonflik dengan perusahaan berhak untuk memilih wakil mereka dalam proses perundingan.
 - b. Jika negosiasi tidak berhasil, proses penanganan konflik ditingkatkan menjadi mediasi. Di dalam proses ini dimungkinkan pelibatan pihak ketiga yang disetujui oleh pihak berkonflik.

- c. Jika proses mediasi tidak berhasil maka penanganan konflik dilakukan dengan cara litigasi, dan seluruh proses harus didokumentasikan dengan baik.
4. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Pemantauan terhadap kesepakatan yang dicapai dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali di setiap akhir semester.
 - b. Evaluasi terhadap kesepakatan yang dicapai dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
 - c. Laporan kemajuan penanganan konflik disusun secara berkala setidaknya setiap bulan sekali.